

# KONSEP BENEFICIAL OWNERSHIP

RUDY C TARUMINGKENG



Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Guru Besar Manajemen, NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988)

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar IPB-University, Bogor (2005-2006)

Ketua Senat Akademik IBM-ASMI, Jakarta

© RUDYCT e-PRESS

<https://rudycr.com/ab/Buku-Artikel-rudycr-23-24.htm>

Bogor, Indonesia

6 October 2025

## KONSEP BENEFICIAL OWNERSHIP:

### Transparansi Kepemilikan untuk Tata Kelola yang Bersih dan Akuntabel

---

#### BAB I – Pendahuluan

##### 1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi ekonomi dan digitalisasi keuangan, struktur kepemilikan perusahaan dan entitas bisnis menjadi semakin kompleks. Banyak perusahaan tidak dimiliki secara langsung oleh individu, tetapi melalui jaringan badan hukum lain — seperti *holding companies*, *trusts*, atau *shell companies*. Kompleksitas ini sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya, terutama dalam konteks korupsi, penggelapan pajak, dan pencucian uang (*money laundering*).

Untuk menjawab tantangan tersebut, muncul konsep **Beneficial Ownership (BO)** — yang menuntut keterbukaan informasi mengenai siapa *pemilik manfaat sesungguhnya* dari suatu perusahaan atau aset. Konsep ini menekankan pentingnya transparansi dalam struktur kepemilikan agar dapat mencegah penyalahgunaan badan hukum untuk tujuan ilegal.

Secara global, penerapan prinsip *beneficial ownership transparency* menjadi prioritas dalam agenda antikorupsi, anti-pencucian uang, dan tata kelola perusahaan yang baik. Negara-negara anggota **G20**, **OECD**, serta lembaga seperti **Financial Action Task Force (FATF)** dan **World Bank** mendorong seluruh negara untuk memiliki sistem registrasi BO yang efektif, akurat, dan dapat diakses publik.

Bagi Indonesia, penerapan konsep ini menjadi penting sebagai bagian dari strategi nasional dalam memperkuat integritas sektor publik dan

privat. Dengan adanya sistem *beneficial ownership*, lembaga penegak hukum seperti **KPK**, **PPATK**, dan **OJK** dapat dengan mudah melacak siapa sebenarnya yang berada di balik korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi atau pelanggaran ekonomi lainnya.

---

## BAB II – Definisi dan Landasan Konseptual

### 2.1 Definisi Umum

Secara sederhana, *beneficial ownership* berarti **kepemilikan manfaat yang sesungguhnya** dari suatu entitas hukum, meskipun secara formal kepemilikan tersebut terdaftar atas nama orang atau entitas lain.

Menurut **Financial Action Task Force (FATF, 2012)**, *beneficial owner* adalah:

“The natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the person on whose behalf a transaction is being conducted.”

Artinya, *beneficial owner* adalah orang alami (bukan entitas hukum) yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan perusahaan dan mendapatkan manfaat dari aktivitasnya, walaupun tidak tercatat secara resmi sebagai pemegang saham.

Perlu dibedakan antara:

**Legal Owner** → pemilik formal yang namanya terdaftar dalam dokumen hukum (misal: akta perusahaan).

**Beneficial Owner** → pemilik sejati yang memperoleh manfaat ekonomi atau memiliki kontrol aktual atas keputusan perusahaan.

Konsep ini menjadi penting karena dalam praktiknya, banyak individu kaya atau pejabat publik menggunakan *nominee shareholders* (pemegang saham boneka) untuk menutupi identitas mereka sebagai pemilik sebenarnya.

## 2.2 Tujuan dan Signifikansi

Prinsip BO bertujuan untuk:

**Mencegah penyalahgunaan korporasi** sebagai sarana kejahatan keuangan.

**Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas** dalam struktur kepemilikan perusahaan.

**Memperkuat sistem anti-pencucian uang (AML)** dan *counter terrorism financing (CTF)*.

**Menumbuhkan kepercayaan publik dan investor** terhadap tata kelola korporasi.

**Mendorong keadilan ekonomi dan fiskal**, karena pemilik manfaat yang sesungguhnya dapat dikenai pajak secara adil.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, *beneficial ownership transparency* membantu otoritas melacak aliran dana dan aset hasil korupsi yang sering disamarkan melalui jaringan perusahaan fiktif lintas negara.

---

## BAB III – Kerangka Global dan Historis

### 3.1 Akar Historis

Konsep BO pertama kali berkembang pasca skandal keuangan besar di dunia, seperti **Panama Papers (2016)** dan **Paradise Papers (2017)**, yang mengungkap praktik menyembunyian kekayaan oleh tokoh politik dan pengusaha melalui perusahaan cangkang (*offshore shell companies*).

Setelah skandal tersebut, masyarakat internasional menyadari bahwa kerahasiaan kepemilikan perusahaan merupakan salah satu penyebab utama sulitnya menelusuri tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

### 3.2 Regulasi Global

Beberapa tonggak penting dalam perkembangan konsep BO:

**FATF Recommendation No. 24 & 25 (2012)**: mewajibkan negara mengidentifikasi dan memelihara informasi BO yang akurat.

**G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency (2014)**.

**Konvensi PBB Anti-Korupsi (UNCAC, 2003)** yang mengharuskan negara anggota melacak aset hasil korupsi lintas negara.

**Open Ownership Initiative (2017)**: inisiatif global untuk mendorong *open data* mengenai pemilik manfaat korporasi.

Model keterbukaan BO paling maju diterapkan oleh **United Kingdom** dengan *People with Significant Control (PSC) Register*, yang memungkinkan publik mengakses daftar BO secara daring.

---

## **BAB IV – Penerapan di Indonesia**

### **4.1 Dasar Hukum Nasional**

Indonesia mengadopsi prinsip BO melalui:

**Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018** tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

**Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 15 Tahun 2019** tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengelolaan Data Pemilik Manfaat.

Dukungan sektor keuangan melalui **POJK No. 12/POJK.01/2017** tentang Penerapan Program APU-PPT bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Melalui regulasi ini, setiap korporasi wajib mengidentifikasi dan melaporkan pemilik manfaatnya kepada Kementerian Hukum dan HAM, termasuk:

Nama lengkap dan identitas BO;

Kewarganegaraan dan alamat;  
Bentuk hubungan pengendalian;  
Persentase kepemilikan saham atau hak suara.

## **4.2 Lembaga yang Terlibat**

Implementasi prinsip ini memerlukan kolaborasi lintas lembaga:

**Kemenkumham:** mengelola database nasional BO.

**KPK:** menggunakan data BO untuk penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan korporasi.

**PPATK:** menganalisis transaksi keuangan mencurigakan berdasarkan informasi BO.

**OJK dan Bank Indonesia:** memastikan lembaga keuangan mengenali BO melalui prinsip *Know Your Customer (KYC)*.

---

## **BAB V – Mekanisme Identifikasi Beneficial Owner**

### **5.1 Kriteria Identifikasi**

Berdasarkan Perpres 13/2018, seseorang dikategorikan sebagai *beneficial owner* apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

Memiliki saham lebih dari 25%.

Memiliki hak suara lebih dari 25%.

Memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan direksi/komisaris.

Memiliki wewenang untuk mengendalikan perusahaan.

Merupakan penerima manfaat dari perusahaan.

Dalam praktik internasional, banyak negara menggunakan *multi-tiered approach* — menggabungkan kriteria kepemilikan langsung dan tidak langsung, serta kontrol melalui perjanjian atau hubungan keluarga.

## 5.2 Metode Verifikasi

Untuk memastikan keabsahan informasi, digunakan beberapa mekanisme:

**Self-Declaration:** perusahaan wajib melaporkan data BO secara mandiri.

**Cross-Validation:** lembaga seperti OJK, PPATK, dan DJP melakukan validasi silang terhadap data keuangan dan pajak.

**Digital Registry:** sistem daring memungkinkan pembaruan data secara real-time.

Namun tantangan utama di Indonesia adalah masih terbatasnya mekanisme verifikasi independen dan rendahnya tingkat pelaporan perusahaan kecil dan menengah.

---

## BAB VI – Tantangan dan Hambatan Implementasi

### 6.1 Rendahnya Kepatuhan

Sebagian besar perusahaan masih menganggap pelaporan BO sebagai beban administratif, bukan kewajiban moral. Kurangnya sosialisasi dan kapasitas teknis menyebabkan tingkat kepatuhan pelaporan masih rendah.

### 6.2 Data Tidak Akurat

Karena berbasis *self-declaration*, banyak laporan yang tidak diverifikasi dengan dokumen pendukung. Hal ini mengurangi keandalan data dan menghambat upaya penegakan hukum.

### 6.3 Resistensi Politik dan Ekonomi

Banyak elite bisnis atau pejabat publik memiliki kepentingan untuk menyembunyikan kepemilikan mereka dalam korporasi tertentu. Resistensi ini menciptakan tekanan politik yang memperlambat implementasi.

## **6.4 Infrastruktur Digital**

Keterbatasan interoperabilitas antar-lembaga menyebabkan data BO sulit diakses lintas sistem. Padahal integrasi data digital merupakan kunci keberhasilan transparansi kepemilikan.

---

## **BAB VII – Dampak dan Manfaat Implementasi**

### **7.1 Pencegahan Korupsi dan Pencucian Uang**

Informasi BO memungkinkan lembaga penegak hukum melacak hubungan tersembunyi antara pejabat publik dan entitas swasta. Dalam banyak kasus, pengungkapan BO telah membantu mengidentifikasi praktik suap dan gratifikasi yang sebelumnya tersembunyi.

### **7.2 Peningkatan Kepercayaan Investor**

Transparansi BO menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif. Investor cenderung menanamkan modal di negara dengan sistem kepemilikan yang jelas dan bebas dari risiko reputasi.

### **7.3 Penguatan Tata Kelola**

Dengan adanya registrasi BO, perusahaan terdorong menerapkan tata kelola yang lebih akuntabel. Hal ini mendukung prinsip **Good Corporate Governance (GCG)** dan meningkatkan citra korporasi di mata publik.

### **7.4 Optimalisasi Pajak**

Data BO membantu otoritas pajak mendeteksi penghindaran pajak (*tax evasion*) dan *transfer pricing* yang dilakukan melalui perusahaan fiktif.

---

## **BAB VIII – Studi Kasus Internasional**

### **8.1 Inggris**

Model *People with Significant Control (PSC) Register* di Inggris menjadi referensi global. Sejak 2016, semua perusahaan wajib mengungkapkan individu yang memiliki atau mengendalikan lebih dari 25% kepemilikan. Data ini dapat diakses publik melalui *Companies House*.

## **8.2 Ukraina**

Ukraina menjadi pelopor di Eropa Timur dengan sistem registrasi BO terbuka. Setelah diterapkan, banyak kasus pencucian uang berhasil diungkap, termasuk korupsi politik besar-besaran.

## **8.3 Denmark dan Norwegia**

Kedua negara Skandinavia mengintegrasikan data BO dengan sistem perpajakan dan perbankan nasional, menghasilkan transparansi menyeluruh yang efektif mencegah penyalahgunaan badan hukum.

---

# **BAB IX – Integrasi Teknologi dan AI dalam Sistem BO**

## **9.1 Blockchain untuk Registrasi Permanen**

Teknologi **blockchain** dapat digunakan untuk mencatat data BO secara *immutable* (tidak dapat diubah). Setiap perubahan kepemilikan akan tercatat otomatis, sehingga meningkatkan keandalan data.

## **9.2 Analitik dan AI untuk Deteksi Pola**

**Artificial Intelligence (AI)** dan *machine learning* mampu menganalisis ribuan hubungan antar perusahaan untuk mendeteksi pola kepemilikan tidak wajar. AI juga dapat mengidentifikasi *beneficial owner* tersembunyi melalui analisis transaksi dan dokumen legal.

## **9.3 Interoperabilitas Lintas Lembaga**

Integrasi sistem berbasis API (*Application Programming Interface*) memungkinkan lembaga seperti KPK, PPATK, dan DJP berbagi data secara aman dan efisien, mempercepat proses investigasi.

## **BAB X – Perspektif Etika dan Sosial**

### **10.1 Transparansi sebagai Tanggung Jawab Moral**

Prinsip BO bukan hanya instrumen hukum, tetapi refleksi etika sosial. Kepemilikan ekonomi harus disertai tanggung jawab publik. Dalam teologi sosial dan filsafat moral, konsep ini selaras dengan prinsip *"ownership with accountability"* — bahwa kepemilikan sejati membawa kewajiban moral untuk menggunakan kekayaan secara adil dan transparan.

### **10.2 Implikasi terhadap Demokrasi**

Kepemilikan yang transparan memperkuat demokrasi ekonomi. Dengan mengetahui siapa yang berada di balik korporasi besar, publik dapat menilai potensi konflik kepentingan dan mencegah konsentrasi kekuasaan ekonomi yang berlebihan.

### **10.3 Peran Pendidikan dan Budaya Integritas**

Integrasi nilai transparansi perlu dimulai sejak pendidikan tinggi. Mahasiswa ekonomi, hukum, dan bisnis perlu memahami bahwa integritas bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan fondasi keberlanjutan korporasi.

---

## **BAB XI – Strategi Penguatan Sistem BO di Indonesia**

**Harmonisasi Regulasi:** Integrasi antara Perpres 13/2018, UU PT, dan regulasi OJK.

**Peningkatan Sanksi:** Penerapan sanksi tegas bagi korporasi yang tidak melaporkan BO dengan benar.

**Audit Independen:** Pembentukan lembaga verifikasi independen untuk validasi data BO.

**Kolaborasi Global:** Perjanjian bilateral pertukaran data dengan negara lain.

**Digitalisasi dan Blockchain:** Membangun *BO National Platform* berbasis AI dan blockchain.

**Pendidikan Publik:** Kampanye nasional tentang pentingnya keterbukaan kepemilikan.

---

## **BAB XII – Refleksi dan Kesimpulan**

Konsep *beneficial ownership* adalah pilar fundamental dalam membangun tata kelola ekonomi yang bersih dan adil. Transparansi kepemilikan bukan sekadar isu teknis, melainkan persoalan moral dan politik — tentang siapa yang berkuasa atas sumber daya, dan bagaimana kekuasaan itu digunakan.

Dalam dunia di mana korupsi dan penyalahgunaan aset negara sering dilakukan dengan cara yang canggih, konsep BO menawarkan mekanisme pengawasan yang sistemik. Ia memungkinkan publik “melihat” di balik tirai hukum, dan memastikan bahwa kekuasaan ekonomi tidak digunakan untuk merugikan masyarakat.

Penerapan BO yang kuat akan membawa Indonesia menuju tata kelola 2045 yang berintegritas — di mana setiap entitas bisnis bertanggung jawab, setiap transaksi transparan, dan setiap pemilik sejati dapat dimintai pertanggungjawaban.

---

## Daftar Pustaka (Contoh Ringkas)

FATF. (2012). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*.

OECD. (2019). *Beneficial Ownership and Transparency*. Paris: OECD Publishing.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). (2003).

Open Ownership Initiative. (2020). *Open Ownership Principles*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018.

KPK. (2022). *Integrasi Beneficial Ownership dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*.

World Bank. (2021). *Beneficial Ownership Transparency: Global Lessons Learned*.

---



## GLOSARIUM: KONSEP BENEFICIAL OWNERSHIP

| Istilah                      | Penjelasan Akademik                                                                        | Konsep Terkait / Aplikasi Praktis                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beneficial Owner (BO)</b> | Individu alami yang secara nyata memiliki atau mengendalikan suatu entitas hukum, walaupun | Digunakan dalam investigasi korupsi, <i>anti-money laundering</i> , dan pelaporan pajak |

| <b>Istilah</b>                         | <b>Penjelasan Akademik</b>                                                                                          | <b>Konsep Terkait / Aplikasi Praktis</b>                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | tidak selalu tercantum dalam dokumen resmi sebagai pemegang saham.                                                  | untuk melacak pemilik sejati suatu korporasi.                                                          |
| <b>Legal Owner</b>                     | Pihak yang secara hukum tercatat sebagai pemilik resmi suatu perusahaan atau aset.                                  | Nama yang tercantum dalam akta pendirian, sertifikat saham, atau dokumen hukum resmi.                  |
| <b>Nominee Owner</b>                   | Pihak yang meminjamkan namanya untuk mewakili pemilik sebenarnya ( <i>beneficial owner</i> ).                       | Sering digunakan untuk menyamarkan identitas BO dalam kasus <i>tax haven</i> atau perusahaan cangkang. |
| <b>Transparency (Transparansi)</b>     | Prinsip keterbukaan dalam struktur kepemilikan dan kegiatan korporasi agar dapat diawasi oleh publik dan regulator. | Meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik manipulatif dalam kepemilikan perusahaan.              |
| <b>Accountability (Akuntabilitas)</b>  | Tanggung jawab moral dan hukum atas tindakan atau keputusan yang diambil oleh individu atau korporasi.              | Salah satu pilar utama <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> .                                        |
| <b>Good Corporate Governance (GCG)</b> | Sistem pengelolaan perusahaan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas,                                  | Penerapan GCG menjadi indikator kepatuhan terhadap prinsip BO.                                         |

| Istilah                                     | Penjelasan Akademik                                                                                                                                             | Konsep Terkait / Aplikasi Praktis                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anti-Money Laundering (AML)</b>          | tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.<br><br>Upaya hukum dan kebijakan untuk mencegah praktik pencucian uang melalui mekanisme perbankan atau korporasi. | PPATK dan OJK menggunakan data BO untuk mendeteksi transaksi mencurigakan.                 |
| <b>Counter Financing of Terrorism (CFT)</b> | Kebijakan global untuk mencegah pendanaan kegiatan terorisme.                                                                                                   | Informasi BO membantu mengidentifikasi sumber dana ilegal yang terkait jaringan terorisme. |
| <b>Financial Action Task Force (FATF)</b>   | Organisasi internasional yang menetapkan standar global dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.                                                | Rekomendasi FATF No. 24 & 25 menjadi dasar penerapan prinsip BO di berbagai negara.        |
| <b>Perusahaan Cangkang (Shell Company)</b>  | Badan hukum yang tidak memiliki kegiatan ekonomi nyata dan digunakan untuk menyembunyikan aset atau kepemilikan.                                                | Dapat digunakan untuk praktik <i>tax evasion</i> atau pencucian uang lintas negara.        |
| <b>Tax Haven</b>                            | Negara atau wilayah dengan tarif pajak rendah dan kerahasiaan finansial tinggi yang sering                                                                      | Contohnya: British Virgin Islands, Panama, Cayman Islands.                                 |

| Istilah                                                        | Penjelasan Akademik                                                                                                                                   | Konsep Terkait / Aplikasi Praktis                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Open Ownership Register</b>                                 | <p>digunakan untuk menyembunyikan aset.</p> <p>Basis data publik yang mencatat dan membuka informasi tentang pemilik manfaat suatu entitas hukum.</p> | <p>Digunakan di Inggris, Ukraina, dan beberapa negara Eropa untuk memperkuat transparansi bisnis.</p> |
| <b>Know Your Customer (KYC)</b>                                | <p>Prinsip kehati-hatian lembaga keuangan dalam mengenali identitas nasabah, termasuk pemilik manfaatnya.</p>                                         | <p>Bagian dari kebijakan AML yang diawasi oleh OJK dan PPATK.</p>                                     |
| <b>Self-Declaration System</b>                                 | <p>Mekanisme pelaporan data BO oleh perusahaan berdasarkan pernyataan mandiri.</p>                                                                    | <p>Digunakan di Indonesia dalam implementasi Perpres No. 13 Tahun 2018.</p>                           |
| <b>Due Diligence</b>                                           | <p>Proses pemeriksaan latar belakang dan kredibilitas perusahaan atau individu sebelum transaksi bisnis.</p>                                          | <p>BO menjadi indikator penting dalam <i>corporate due diligence</i>.</p>                             |
| <b>PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)</b> | <p>Lembaga independen di Indonesia yang menganalisis transaksi keuangan mencurigakan.</p>                                                             | <p>Menggunakan data BO untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan.</p>                              |
| <b>KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)</b>                      | <p>Lembaga antikorupsi Indonesia yang berwenang</p>                                                                                                   | <p>Menggunakan prinsip BO dalam investigasi</p>                                                       |

| Istilah                             | Penjelasan Akademik                                                                                                      | Konsep Terkait / Aplikasi Praktis                                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | menyelidiki dan menindak kasus korupsi besar.                                                                            | korupsi yang melibatkan korporasi.                                                |
| <b>OJK (Otoritas Jasa Keuangan)</b> | Lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia.                                                                           | Mewajibkan lembaga keuangan melakukan identifikasi terhadap BO nasabah korporasi. |
| <b>Blockchain Governance</b>        | Sistem pengelolaan data kepemilikan yang dicatat secara permanen dan transparan dalam jaringan blockchain.               | Digunakan untuk menciptakan <i>BO registry</i> yang tidak dapat dimanipulasi.     |
| <b>AI-Powered Verification</b>      | Pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mendeteksi hubungan antar perusahaan dan memverifikasi keabsahan data BO.            | Dapat membantu Kemenkumham dan PPATK dalam validasi otomatis data pelaporan BO.   |
| <b>Open Data Policy</b>             | Kebijakan pemerintah untuk membuka akses data publik yang dapat digunakan untuk kepentingan transparansi dan pengawasan. | Termasuk dalam strategi <i>Open Government Indonesia (OGI)</i> .                  |
| <b>Conflict of Interest</b>         | Kondisi ketika kepentingan pribadi pejabat atau pemilik perusahaan mempengaruhi keputusan profesional.                   | Prinsip BO membantu mengidentifikasi potensi konflik ini.                         |

| Istilah                                                                        | Penjelasan Akademik                                                                                               | Konsep Terkait / Aplikasi Praktis                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G20 High-Level Principles on BO Transparency</b>                            | Rangkaian pedoman yang disepakati negara-negara G20 untuk meningkatkan transparansi kepemilikan manfaat.          | Menjadi dasar global yang diadopsi dalam kebijakan Indonesia.                                |
| <b>UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)</b>                    | Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi yang menekankan kerja sama internasional dan transparansi kepemilikan. | Indonesia merupakan negara pihak yang meratifikasi UNCAC sejak 2006.                         |
| <b>Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)</b> | Strategi pemerintah Indonesia untuk memperkuat koordinasi dan inovasi antikorupsi lintas lembaga.                 | BO menjadi salah satu fokus kebijakan strategis Stranas PK.                                  |
| <b>Data Interoperability</b>                                                   | Kemampuan sistem informasi dari berbagai lembaga untuk berbagi dan menggunakan data secara terintegrasi.          | Kunci sukses implementasi BO antar lembaga: KPK, PPATK, OJK, dan DJP.                        |
| <b>Ethical Ownership</b>                                                       | Konsep kepemilikan yang didasari tanggung jawab moral, sosial, dan lingkungan.                                    | Sejalan dengan prinsip <i>beneficial ownership</i> dalam konteks etika bisnis berkelanjutan. |
| <b>Public Disclosure</b>                                                       | Kewajiban entitas bisnis untuk membuka informasi                                                                  | Termasuk keterbukaan pemilik manfaat dan laporan keuangan.                                   |

| <b>Istilah</b>                               | <b>Penjelasan Akademik</b>                                                                    | <b>Konsep Terkait / Aplikasi Praktis</b>                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | penting yang relevan bagi publik.                                                             |                                                                                      |
| <b>Whistleblowing System</b>                 | Mekanisme pelaporan pelanggaran hukum atau etika di dalam korporasi secara anonim.            | Dapat digunakan untuk melaporkan penyalahgunaan data BO atau manipulasi kepemilikan. |
| <b>Trust Arrangement</b>                     | Kesepakatan hukum di mana aset dipegang oleh pihak lain untuk kepentingan pihak ketiga.       | Sering digunakan dalam <i>asset protection</i> dan manajemen kekayaan global.        |
| <b>Cross-Border Ownership</b>                | Struktur kepemilikan perusahaan yang melibatkan yurisdiksi lebih dari satu negara.            | Menyulitkan pelacakan BO jika tidak ada kerja sama internasional.                    |
| <b>Data Privacy vs. Transparency Dilemma</b> | Konflik antara perlindungan data pribadi dan kebutuhan publik untuk transparansi kepemilikan. | Tantangan utama dalam regulasi BO modern.                                            |
| <b>Compliance Culture</b>                    | Budaya kepatuhan di dalam perusahaan terhadap hukum, regulasi, dan etika bisnis.              | Diperkuat melalui pelaporan BO yang benar dan tepat waktu.                           |
| <b>Economic Justice</b>                      | Prinsip pemerataan akses terhadap kekayaan dan sumber daya ekonomi.                           | Transparansi BO mendorong keadilan ekonomi dengan                                    |

| Istilah | Penjelasan Akademik | Konsep Terkait / Aplikasi Praktis         |
|---------|---------------------|-------------------------------------------|
|         |                     | mencegah monopoli dan korupsi struktural. |

---

### Refleksi Glosarium

Glosarium ini menggambarkan bahwa *beneficial ownership* bukan hanya isu teknis hukum, tetapi **gagasan multidimensional** yang menyentuh ranah ekonomi, etika, dan sosial. Konsep ini menciptakan ekosistem tata kelola di mana **kepemilikan tidak lagi bersifat tersembunyi, tetapi bertanggung jawab**.

Dalam pandangan etis, transparansi kepemilikan mencerminkan nilai kejujuran (*honesty*), integritas (*integrity*), dan tanggung jawab publik (*public accountability*). Oleh karena itu, *beneficial ownership* dapat dipahami sebagai jembatan antara **keadilan ekonomi dan moralitas publik** — dua nilai yang menjadi fondasi tata kelola berkelanjutan di abad ke-21.

---

## **STRUKTUR DAN PRINSIP BENEFICIAL OWNERSHIP**

**LEGAL OWNER**



Orang atau entitas  
yang tercatat secara  
resmi dalam dokumen  
hukum

**NOMINEE OWNER**



Orang yang  
namanya digunakan  
oleh pemilik manfaat  
sebagai perantara

**BENEFICIAL OWNER**



Orang yang  
sesungguhnya memilik  
atau mengendalikan  
badan hukum